



HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

KULIAH 11

DHONI YUSRA SH MH

PENYELUDUPAN HUKUM

- Istilah-istilah:
Wetsontduiking (Belanda), “fraude a la loi” (Perancis), “fraus legis” (Latin), “Gesetzesumgehung”, das Handeln in fraudem legis” (Jerman), “fraudulent creation of point of contacts” (Inggris), “frode alla legge” (Italia).
- Hubungan Penyeludupan Hukum (PH) dengan Ketertiban Umum (Tibum), kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional digunakan dengan mengenyampingkan hukum asing. Sama-sama mengesampingkan kaedah hukum tertentu;



PERBEDAAN ANTARA PH DENGAN TIBUM

- Tibum : Hukum nasional dianggap tetap berlaku; (Pengesampingan dilakukan untuk kepentingan hakim)
- PH : Hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa hukum saja, karena sifatnya menghindarkan hukum nasional; (Kasuistis dalam kasus-kasus tertentu saja, biasanya para pihak atas saran pengacaranya);
- Penyeludupan hukum (PH) : kaedah-kaedah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan / tujuan tertentu.



CONTOH KASUS

- Gretna Green
Sebuah desa di Scotlandia dekat dengan England yang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Inggris yang hendak menikah tanpa persetujuan dari orang tua mereka.
- Perkawinan orang-orang Indonesia di Penang atau Singapura
 - larangan menikah karena adanya ketentuan larangan kawin sebelum lewat 300 hari bagi perempuan menurut BW, disiasati dengan melakukan perkawinan di Penang atau Singapura;
 - kalau sekarang banyak digunakan oleh pasangan yang berbeda agama.



CONTOH-CONTOH PENYELUDUPAN HUKUM

- perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan;
(Wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia, berdasarkan Pasal 7, 8 UU Kewarganegaraan tahun 1958, memperoleh kewarganegaraan Indonesia);
- perkawinan untuk menghindari pengusiran;
(Wanita-wanita asing yang secara tergesa-gesa menikah dengan pria Belanda pada masa perang, dengan maksud menghindarkan pengusiran oleh jawatan Imigrasi)
- perkawinan untuk dapat bekerja;
(wanita asing yang menikah dengan pria WNI untuk dapat bekerja menghindarkan ijin kerja khusus WNA berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (UU No.3 tahun 1958)



- Perceraian:
Kasus Cerai kawin di ZEVENBURGEN
Bagi WN Italia dan Austria yang tidak bias bercerai (karena hukumnya tidak mengenal cerai, hanya sepakat pisah) pergi ke Honggaria naturalisasi jadi WN Honggaria dan anggota jemaat protestan di gereja Zevenburgen, maka keputusan pisah meja & tempay tidur bias diubah menjadi perceraian;
- Naturalisasi di Eslandia:
 - Van A WN Belanda menikah di Indonesia dengan WN Belanda;
 - bercerai menurut BW (KUHPerdara) belum cukup alasan, maka hanya pisah meja dan tempat tidur;
 - naturalisasi ke Eslandia dan mengajukan perceraian;◇-pergi ke Negara Baltik, Eslandia
 - Van A menikah lagi dengan wanita lain dilangsungkan di Scotlandia.



○ Kasus Mr. I. Tj.

- Mr. I Tj. Pengacara WNI (Islam) menikah dengan Ny. JMR (WN Belanda) masuk Islam;
- Ny. JMR ke labuan Bilik batu mengucapkan “ikrar murtad” di depan Raad Agama Kerapatan Besar negeri Panei, Raad Agama memutuskan jika sudah murtad tunggu 3 x suci, jika masih murtad talak jatuh pada tanggal nikahnya.
- Ternyata JMR menikah lagi di Surabaya dengan WN Belanda.
- Alasan murtad dapat dijadikan alasan perceraian, penyeludupan hukum yang dilakukan JMR berhasil.



- Sifat penyeludupan Hukum: menggunakan HPI untuk tujuan tertentu, supaya atas hubungan non hukum tertentu diperlakukan hukum yang lain dari pada apa yang seharusnya akan dipergunakan.
- Tujuan penyeludupan hukum: untuk dapat mengmenghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki.
- VESTERS – DUBINK: penyeludupan hukum terjadi apabila seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam undang-undang, tetapi melawan jiwa dan tujuannya, secara muslihat melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk menghindarkan berlakunya kaedah-kaedah hukum tertulis / tidak tertulis.



- Akibat-akibat Penyeludupan Hukum:
 - setiap penyeludupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan.
 - Ungkapan yang terkenal: *fraus omnia corrumpit*, artinya penyeludupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku.
 - Prinsip ini dianut oleh Perancis.

